Minoritas Muslim Dan Permasalahan Mereka Dari Sudut Hukum Fiqh

Fiqh Aqalliyat

Dr. Yusuf Al-Qardhawi

Istilah Minoritas

- Minoritas adalah suatu kelompok manusia di sebuah negara yang berbeda dengan kebanyakan penduduk negara itu.
- Perbedaan tersebut mungkin berupa perbedaan agama, mazhab, keturunan, bahasa, dan perkara-perkara dasar lainnya yang membedakan antara sekelompok manusia dengan manusia lainnya.
- Contoh: Minoritas Kristen di Mesir, Syria, Iraq. Minoritas Yahudi di Moroko, Iran. Minoritas Muslim di negara-negara Barat.

Istilah Minoritas

- Al-Quran menyebut jumlah yang banyak sebagai suatu pemberian, peringatan dan nikmat.
- *"Dan ingatlah pada ketika kamu dahulu sedikit lalu Dia menjadikan kamu banyak."* (QS. Al-A'raf: 86)
- *"Dan ingatlah pada ketika kamu berjumlah sedikit dan tertindas di muka bumi, kamu takut orang-orang akan menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat untuk menetap dan menjadikan kamu kuat dengan pertolongan-Nya.* (QS. Al-Anfal: 26)

Minoritas Muslim di Barat

- Penduduk asal, i.e. Turki, Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Croatia, Serbia, Bulgaria, dsb.
- Penduduk Eropa yang baru menganut Islam.
- Pendatang Maroko di Perancis.
- Pendatang Turki di Jerman.
- Pendatang India, Pakistan, Bangladesh, di Inggris.
- Terdapat juga orang Islam di Belanda, Belgia, Austria, Italia, Spanyol, negara-negara Skandinavia, dan lain-lain.

“Minoritas” Muslim di Timur

- 150 juta muslim di India.
- Bekas Uni Sovyet: Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Azerbaijan, dll.
- 20 juta muslim di Rusia, berasal dari Kaukasus, Tatar, Checnya, dsb.
- 150 juta muslim di Cina.
- Ethiopia, Eriteria, Chad.
- Minortias yang signifikan di Thailand, Burma, Singapura, Srilangka, Tanzania, Uganda, Kenya, Ghana, Kongo, Nigeria, dsb.

Hubungan Minoritas Muslim di Barat dengan Islam

- Minoritas muslim di Barat dibagi menjadi dua:
  - Penduduk asli suatu negara, i.e. Eropa Timur dan Rusia.
  - Pendatang baru dari dunia Islam.
- Pendatang awal bangsa Afghan ke Australia, kebanyakan buta huruf. Kawin dengan wanita Australia, dan membesarkan anak-anaknya dengan agama ibunya.
- Amerika Selatan. Asalnya Islam contoh Carlos Mun'im (Presiden Argentina), kemudian menganut Kristen.

Masalah-masalah Fiqh

- Minoritas muslim baik dari penduduk asli atau pendatang senantiasa mengadukan berbagai masalah politik, ekonomi, kebudayaan, juga masalah fiqh.
- Banyak persoalan-persoalan, diantaranya:
  - Hukum daging yang dijual di pasar dan dihidangkan di restoran.
  - Apakah kita harus bertanya dengan detail tentang sembelihan tersebut atau cukup membaca bismillah?
  - Hukum bekerja di restoran yang menjual minuman keras.
  - Hukum memberi salam ke non muslim.
  - Hukum menikah dengan wanita non muslim.
  - Hukum membeli rumah dengan pinjaman bank, dsb.

Masalah-masalah Fiqh

- Semua persoalan tersebut hendaknya tidak mengganggu atau menggoyahkan kita. Bahkan sebaliknya, ia membuktikan kepada kita bahwa Islam mempunyai pengaruh yang kuat dimanapun muslim berada.
- *"Dan bagi Allah, Timur dan Barat, kemana pun dia berpaling disitu terdapat wajah Allah."* (QS. Al-Baqarah: 115)
- *"Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada"* (HR. At-Turmudzi, hasan shahih, HR. Ahmad, dan Ad-Darimi)

Realitas Di Sekitar Fiqh Minoritas

- Sebuah masyarakat Islam tidak hidup hanya dengan fiqh semata-mata. Fiqh tidak merangkumi asas-asas kehidupan rohani, iman, dan akhlaq. Al-Ghazali dan Al-Ihya' berkata: fiqh merupakan ilmu dunia dan bukan ilmu akhirat.
- Minoritas muslim adalah bagian dari umat Islam dan juga bagian dari masyarakat tempatannya.
- Fiqh minoritas adalah fiqh khusus dalam fiqh yang umum, seperti ilmu fiqh lainnya, misal: fiqh tibbi (perobatan), fiqh siyasi (politik), fiqh iqtishadi (ekonomi), dan sebagainya.

Realitas Di Sekitar Fiqh Minoritas

- Wujudnya Islam di Barat adalah suatu keharusan.
  - “Sesungguhnya Kami tidak mengutus engkau kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya: 107)
  - “Maha Suci Allah yang menurunkan Al-Furqan ke atas hambaNya untuk menjadi peringatan bagi alam seluruhnya.” (QS. Al-Furqan: 1)
  - “Nabi dahulu diutus kepada kaumnya saj. Sedangkan aku diutus kepada manusia seluruhnya.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Jabir)
- Realitas ini menunjukkan bolehnya seorang Muslim untuk tinggal di negeri Barat untuk menyebarkan Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam.

Ciri-ciri Khusus Fiqh Minoritas

- Berasal dari khazanah fiqh Islam dengan melihat keadaan, trend dan masalah hari ini. Tidak mengabaikan warisan fiqh Islam namun juga tidak tenggelam dalam warisan berkenaan.
- Menghubungkan sifat universal Islam dengan realitas masyarakat yang ia obati, mendiagnosis penyakitnya, dan memberi resep obat dari farmasi syariat. Rasulullah selalu memelihara tabiat berbagai kaum dan tradisi mereka.

Ciri-ciri Khusus Fiqh Minoritas

- Menyeimbangkan nash-nash syariat yang juz'i (cabang) dengan tujuan-tujuan yang kulli (umum).
- Mengembalikan perkara cabang kepada ushul. Ia menangani apa yang juz'i dibawah petunjuk apa yang kulli dengan pertimbangan beberapa maslahat, beberapa mudharat, atau antara maslahat dan mudharat sekiranya yang satu berbeda dengan yang lain, sesuai dengan panduan fiqh Muwazanah (keseimbangan) dan fiqh Awlawiyat (prioritas).

Ciri-ciri Khusus Fiqh Minoritas

- Mengambil pendapat yang telah diputuskan para ulama, yaitu fatwa bisa berubah mengikuti perubahan tempat, zaman, keadaan, adat, dan lain-lain. Tidak akan terdapat perbedaan fatwa jika zaman kita sama dengan zaman sebelum kita. Begitu juga tidak akan terjadi perbedaan fatwa jika Islam telah tegak.
- Memelihara keseimbangan antara ciri-ciri istimewa kepribadian Islam dan tanpa melupakan integrasi dengan masyarakat non muslim.

Sumber-sumber Fiqh Minoritas

- Berpegang pada induk segala sumber, yaitu Al-Quran. Bahkan sunnah Nabi wajib difahami di bawah panduan Al-Quran. Al-Quran memberi penekanan terhadap dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dibanding perkara-perkara cabang dan terperinci.
- Berpegang pada Sunnah. Ulama memutuskan bahwa sebagian Sunnah menjadi syariat dan sebagian lagi tidak. Sunnah yang menjadi syariat ada yang bersifat umum vs. khusus, ada yang bersifat kekal vs. sementara. Para ulama berkata bahwa, sesungguhnya sunnah hanya terbatas di tempatnya saja (bagi perkara/individu berkenaan) dan tidak menjadi hukum umum.

Sumber-sumber Fiqh Minoritas

- Setelah Al-Quran dan Sunnah, terdapat juga ijma'. Perlu diperhatikan bahwa kadang-kadang walaupun ijma tersebut ditetapkan berdasarkan nash namun tetap memperhatikan urf (adat). Jadi jika urf berubah maka hukum yang diambil darinya juga berubah.
- Qiyas. Seorang faqih pasti menggunakan Qiyas jika jelas 'illah (faktor persamaan hukum) baginya dan tidak adanya sifat yang membedakan antara perkara cabang dengan asal.

Sumber-sumber Fiqh Minoritas

- Terdapat juga sumber-sumber atau dalil-dalil yang diperselisihkan yaitu istishlah (beramal dengan mashlahat), istihsan, sad az-zari'ah (menutup pintu kerusakan), syar'u man qablana (syariat umat sebelum kita), 'urf (adat), istishab, pendapat seorang sahabat, dan lain-lain.

Tonggak Dasar Fiqh Minoritas

- Tiada fiqh tanpa melakukan ijtihad kontemporari yang mantap.
  - Ijtihad yang betul yang lahir dari mereka yang pakar di bidangnya.
  - Ijtihad yang dikehendaki ada yang bersifat tarjihi dan intaqa'i (memelihara apa yang lebih berat pada neraca pertimbangan dana apa yang lebih sesuai dengan tujuan syara dan maslahatnya), dan ada yang bersifat ibda'i dan insya'i (yang berkaitan dengan perkara-perkara baru dalam persoalan kehidupan).
  - Contoh perbedaan antara Abu Hanifah dengan dua sahabatnya → Ini adalah perbedaan zaman dan bukan perbedaan hujah dan dalil.
  - Asy-Syafi'i berpindah mazhab dari qadim (lama) menjadi jadid (baru)
  - Ijtihad juga sebagian dari tajdid (reformasi).
  - "Sesungguhnya Allah akan membangkitkan bagi umat ini tiap seratus tahun, seorang yang akan mentajdid untuk mereka agama mereka." (Hadits shahih riwayat Abu Daud, Hakim, dan Al-Baihaqi)

Tonggak Dasar Fiqh Minoritas

- Memelihara kaidah fiqh yang umum.
  - Setiap perkara dinilai sesuai dengan niat dan tujuannya.
  - Adat adalah sumber hukum.
  - Apabila suatu kewajiban tidak sempurna karena suatu perkara, maka perkara itu juga menjadi suatu kewajiban.
  - Tidak boleh memudharatkan diri dan orang lain.
  - Mudharat itu dicegah dan dihilangkan sesuai kemampuan.
  - Mudharat tidak boleh dihilangkan dengan mudharat yang sama atau yang lebih besar.
  - Mudharat khusus boleh diambil untuk menolak mudharat umum.
  - Mudharat rendah boleh diambil untuk menolak mudharat yang lebih tinggi.
  - Boleh menanggung mudharat yang lebih ringan dari dua mudharat yang ada.
  - Menolak kerusakan lebih utama dari mengambil manfaat.
  - Kerusakan yang sedikit dimaafkan untuk mengambil maslahat yang besar.

Tonggak Dasar Fiqh Minoritas

- Kesulitan akan mendatangkan kemudahan.
- Jika suatu perkara menyempit, maka hukum Islam meluas.
- Dalam muamalah, asal dari segala sesuatu adalah boleh.
- Orang Islam terikat dengan syarat-syarat yang disetujui bersama.
- Hak umat didahulukan dari hak individu.
- Fardhu ‘Ain didahulukan dari Fardhu Kifayah.
- Fardhu Kifayah yang belum dilaksanakan oleh seorang pun lebih diutamakan dari Fardhu Kifayah yang telah dilaksanakan oleh sebagian manusia.
- Tidak diterima amal sunat kecuali telah ditunaikan amal yang fardhu.
- Orang yang ketat, Allah akan bersifat ketat dengannya.
- Penilaian itu berdasarkan keadaan akhirnya.
- Amal hati lebih afdhal dari amal fisik.
- Bid’ah lebih buruk dari ma’siat.
- Sesuatu yang zhanni tidak boleh menutup apa yang qath’i.

Tonggak Dasar Fiqh Minoritas

- Memberi perhatian terhadap fiqh waqi' (kefahaman terhadap realitas) dimana ia berada di dalamnya.
  - Imam Ibn Qayyim berkata dalam bukunya 'Ilam Al-Muwaqqi'in, "Seorang mufti dan hakim tidak akan mampu untuk memberi fatwa atau hukum dengan benar kecuali dengan dua kefahaman. Salah satunya ialah memahami realitas dan hukum fiqh bagi realitas tersebut. Bentuk yang kedua adalah memahami kewajiban dalam berhadapan dengan realitas, yaitu memahami hukum Allah dalam realitas berkenaan."
  - Ibn Qayyim, Imam Syihabuddin Al-Qarafi menetapkan kewajiban perubahan fatwa dengan perubahan masa, tempat, adat dan keadaan.

Tonggak Dasar Fiqh Minoritas

- Memberi tumpuan kepada fiqh bagi masyarakat banyak bukan hanya fiqh bagi individu.
  - Imam Al-Ghazali memfatwakan bolehnya membunuh perisai manusia dalam peperangan jika maslahatnya lebih besar.
- Penggunaan manhaj yang memudahkan.
  - Pemudahlah dan jangan dipersulit. Beritakanlah berita gembira dan jangan menyebabkan orang lari. (HR. Bukhari dan Muslim)
  - "*Allah tidak hendak menyulitkan kamu tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatNya bagimu, supaya kamu bersyukur."* (QS. Al-Maidah: 6)
  - "*Allah ingin kemudahan bagimu dan tidak ingin bagi kamu kesulitan."* (QS. Al-Baqarah: 185)
  - Binasalah mereka yang berlebih-lebihan. Beliau mengatakannya sebanyak tiga kali. (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud)
  - Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata: Sesungguhnya fiqh yang mendalam ialah memberi rukhshah (keringanan) oleh seorang yang tsiqah. Adapun berkeras semua orang bisa melakukannya.

Tonggak Dasar Fiqh Minoritas

- Memelihara kaedah perubahan fatwa disebabkan perubahan sebab, faktor dan motif.
- Bertingkat-tingkat, karena bertingkat-tingkat adalah aturan alam ini dan juga aturan syariat.
- Mengakui adanya kebutuhan manusia.
  - Fiqh minoritas berdiri di atas perspektif yang bersifat realistik dalam menangani masalah manusia, bukan perspektif yang bersifat awang-awang dan manusia tidak mampu untuk mencapainya.
- Bebas dari beriltizam dengan satu mazhab.